

**KONSTITUSIONALITAS DISTRIK  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA  
(STUDI KASUS DISTRIK KUALA KENCANA KOTA TIMIKA  
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH)**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**HOFIFAH  
20103070064**

**PEMBIMBING  
DR. MOH. TAMTOWI, M. AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-229/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSTITUSIONALITAS DISTRIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DISTRIK KUALA KENCANA KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HOFIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070064  
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f1425b8fea3



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 65f12cc720b5h



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 65cc268a78bbe



Yogyakarta, 07 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f26a560b7d1

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI****SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hofifah  
NIM : 20103070064  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Konstitusionalitas Distrik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Kasus Distrik Kuala Kencana Kota Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah)”**

Merupakan hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada Bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Januari 2024

Yang menyatakan,



Hofifah  
20103070064

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI****HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hofifah  
NIM : 2010307006  
Judul Skripsi : Konstitusionalitas Distrik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Kasus Distrik Kuala Kencana Kota Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
197209031998031001

## ABSTRAK

Distrik Kuala Kencana merupakan kota perusahaan yang dibangun oleh PT. Freeport pada tahun 1995 di daerah pemukiman transmigrasi Papua disaat Timika masih dibawah pemerintahan Kabupaten Fakfak, daerah ini juga masih dalam wilayah daerah kontrak sewa serta dikelola oleh PT. Freeport Indonesia. Distrik menjalankan sistem pemerintahan setingkat kecamatan, hal ini mengacu pada UU No. 21 Tahun 2001 yang memposisikan distrik setingkat dengan kecamatan. Namun yang kemudian yang menjadi pertanyaan sebagaimana tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah bagaimana konstusionalitas distrik Kuala Kencana dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sejauh mana pengelolaan PT. Freeport Indonesia terhadap distrik Kuala Kencana dalam membentuk tata kelola pemerintahan di dalamnya, serta bagaimana hal tersebut dipandang dalam kacamata *siyasah dusturiyah* mengingat sejak awal distrik ini memang dibangun sebagai fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung operasi produksi penambangan.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder untuk menjawab dan mengkaji bagaimana posisi kontitusionalitas distrik Kuala Kencana dalam negara hukum Pancasila dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara konstusional pembentukan distrik Kuala Kencana telah memenuhi syarat dalam negara hukum Indonesia. Konstusionalitas ini terjamin dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, UU No. 21 Tahun 2001 serta Perda Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan struktur organisasi distrik Kuala Kencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mimika No. 77 Tahun 2017 menunjukkan bahwa pola pemerintahan yang berjalan di dalamnya sama seperti pola pemerintahan kecamatan pada umumnya, hal ini seyogyannya juga sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Maret 2011 dan Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012 yang salah satunya menyebutkan bahwa kekhususan Provinsi Papua adalah penyebutan Nama kecamatan menjadi distrik, hal ini menunjukkan bahwa kekhususan itu hanya terbatas pada pengakuan terhadap penyebutan nama semata dan bukan pada pola pemerintahan di dalamnya. Kuala Kencana juga telah memenuhi nilai keadilan sebagaimana dimaksud dalam nilai-nilai dasar *siyasah dusturiyah*

**Kata Kunci:** *Konstitusionalitas, Distrik, Desentralisasi Asimetris.*



**MOTTO**  
**“MAN JADDA WAJADA”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis dedikasikan kepada:

Diri penulis

Ayah dan Ibu penulis

Guru penulis

Bangsa dan negara



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama



Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan, contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

#### **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid..

## KATA PENGANTAR

Puji syukur khadirat Allah SWT atas segala rahmat, rizki dan karunia-Nya atas ananda dan seluruh mahluk dimuka bumi . Shalawat dan salam ananda persembahkan kepada junjungan anda, Nabi Muhammad SAW, yang berkat perjuangannya ananda bisa hidup di jaman modern alihalih hidup di jaman jahiliyah. Alhamdulillah, akhirnya skripsi yang telah ananda tulis dari sekitar buloan Mei 2023 akhirnya ramapung pada Januari 2024, setelah berjuang melawan rasa malas serta kesibukan diri yang kadangkala tidak begitu jelas, akhirnya ananda bisa menyelesaikan kewajiban ananda sebagai mahasiwa akhir, dengan skripsi berjudul “Konstitusionalitas Distrik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Kasus Distrik Kuala Kencana Kota Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah)”.

Sengaja ananda mengambil judul yang bukanlah merupakan isu baru, namun sebaliknya ia merupakan isu lama yang mungkin belum banyak orang tau. Berawal dari kesukaan ananda terhadap membaca dan berdiskusi dengan beberapa kawan sejawat, akhirnya ananda mendapat inspirasi dan membulatkan tekad untuk mengangkat judul tersebut. meskipun dari segi ketersediaan bahan bacaan masih sangat terbatas, sehingga skripsi ini menuntut ananda untuk mengkolaborasikan pikiran, logika hukum dan data resmi yang tersedia diberbagai laman resmi instansi terkait dengan pemikiran-pemikiran tokoh hukum ternama dn teori-teori yang ananda anggap berhubungan.

Selaras dengan diselesaikannya skripsi ini, ananda ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
5. Ayahanda Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga atas ilmu dan nasehat Ibu Proborini terhadap penulis.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Abah Fudholi dan Ummi Umyah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I 1</b>	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Konstitusi.....	10
2. Teori Desentralisasi Asimetris .....	13
3. Siyasah Dusturiah.....	14
F. Hipotesis.....	16
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II.....</b>	<b>21</b>
<b>DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM KONSTITUSI INDONESIA.....</b>	<b>21</b>
A. Teori konstitusi .....	21
1. Definisi Konstitusi.....	21
2. Penafsiran Konstitusi.....	25
3. Paham Kontitusionalisme .....	30
B. Teori Desentralisasi Asimetris.....	34

1. Desentralisasi Asimetris Sebagai Corak Pemerintahan Pusat dan Daerah.....	34
2. Daerah Otonomi Khusus Sebagai Pengejawantahan Desentralisasi Asimetris.....	36
3. Kebijakan Otonomi Khusus.....	37
C. Siyasah Dusturiyah.....	39
1. Mengenal Siyasah <i>Siyasah dusturiyah</i> .....	39
2. Prinsip Islam dalam <i>Siyasah dusturiyah</i> .....	40
BAB III.....	49
EKSISTENSI DISTRIK KUALA KENCANA DI INDONESIA.....	49
A. Legalitas Berdirinya Distrik Kuala Kencana.....	49
B. Distrik Kuala Kencana Sebagai Daerah Setingkat Kecamatan.....	52
C. Pola Pemerintahan Distrik Kuala Kencana.....	53
BAB IV.....	56
KONSTITUSIONALITAS DISTRIK KUALA KENCANA.....	56
A. Konstitusionalitas Distrik Kuala Kencana Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	56
B. Pola Sistem Pemerintahan Distrik Kuala Kencana Berdasarkan Desentralisasi Asimetris.....	62
BAB V.....	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
CURRICULUM VITAE.....	79

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi struktur ketatanegaraan di Indonesia terus mengalami perkembangan, saat ini sistem pemerintahan di Indonesia terbagi atas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup> Sistem pemerintahan di daerah juga membawahi pemerintah desa sebagai sub sistem tidak terpisahkan dari pemerintah daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa” dengan begitu, desa merupakan pemerintahan otonom namun bukan sebagai pemerintahan administrasi. Setiap desa memiliki ciri khas sesuai dengan kondisi masyarakat di desa tersebut, baik pola penyelenggaraan pemerintahan hingga pelaksanaan pembangunan di tingkat desa harus tetap menghormati nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat dan secara bersamaan juga dengan tetap mengindahkan sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa” dengan begitu, desa merupakan pemerintahan otonom namun bukan sebagai pemerintahan administrasi.

---

<sup>1</sup> I Gede Adnyana and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, ‘Kedudukan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia’, *Jurnal Aktual Justice*, 7.1 (2022), 67–76, hlm 67.

<sup>2</sup> Riana Susmayani, *Modul 6: Hukum Pemerintahan Daerah: Sistem Pemerintahan Desa* (Malang: Faculty of Law Universitas Brawijaya), hlm 50.

Setiap desa memiliki ciri khas sesuai dengan kondisi masyarakat di desa tersebut, baik pola penyelenggaraan pemerinttahan hingga pelaksanaan pembangunan di tingkat desa harus tetap menghormati nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat dan secara bersamaan juga dengan tetap mengindahkan sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertanggung jawab pada masyarakatnya, kepala desa dipilih oleh rakyat desa. Pertanggung jawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui camat yang dipilih oleh Bupati/Wali kota.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia pada umumnya akan merasa asing dengan istilah “distrik” untuk menyebut suatu wilayah setingkat kecamatan. Bahkan istilah distrik juga tidak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur Tentang Pemerintahan Desa. Menurut KBBI distrik berarti bagian kota atau negara yang dibagi untuk tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Di Indonesia distrik hanya akan ditemukan di daerah bagian timur saja. Khususnya Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, yang berada di bawah kabupaten atau kota. Hal ini erat kaitannya dengan Lahirnya undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah memberikan kewenangan dan hak khusus bagi Provinsi Papua yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1k UU No. 21 Tahun 2001 menyebutkan “Distrik, yang

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 70 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

<sup>4</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Distrik>, diakses pada 18 September 2023.

dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota”.

Penamaan distrik juga tidak terlepas dari sejarah Belanda yang pernah menguasai Papua hingga tahun 1962 Papua pada masa pemerintahan Belanda Papua dikenal dengan *Nederlandsch Nieuw Guinea*<sup>5</sup> yang dikepalai oleh seorang Gubernur, dibawahnya terdapat *Afdeeling* (setingkat kabupaten) yang dikepalahi oleh *assistant resident*, yang juga membawahi *onderafdeeling* (setingkat kawedanan, wilayah administratif di bawah kabupaten dan di atas kecamatan) yang dikepalahi oleh *controleur* (patih), *district* (setingkat kecamatan) berada dibawah tingkatan *onderafdeeling* dan dikepalahi oleh seorang *demang*. Jauhnya letah wilayah Papua dengan pemerintah pusat juga berpenaruh pada pesatnya perkembangan bahasa yang ada. Pada saat pulau jawa telah mengenal istilah “kecamatan” pada masa itu daerah Papua masih menggunakan istilah “distrik”. Di Papua, perubahan istilah desa menjadi kampung maupun distrik menjadi kecamatan baru terjadi sejak diimplementasiny a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.<sup>6</sup>

Dari jumlah 560 distrik yang tercatat di provinsi Papua, terdapat satu distrik yang kerap kali menarik perhatian. Distrik ini bernama Kuala Kencana, telah mulai diresmikan oleh Presiden Soeharto sejak Tanggal 5 Desember 1995, bertempat di daerah kawasan tambang di tengah hutan Kabupaten Mimika. Distrik ini mempunyai penghuni yang tidak sedikit jumlahnya. Mengutip data dari Badan

---

<sup>5</sup> Herman Asaribab, *Revitalisasi Resolusi PBB No. 2504 Tentang Hasil Pepera Di Irian Barat (Papua) Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Keutuhan NKRI* (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014), hlm ii.

<sup>6</sup> Jackson Yumame and others, ‘Membangun Kampung Berbasis Data (Pendampingan Penyusunan Monografi Dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)’, *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.3 (2020), 246–53, hlm 247.

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, hingga tahun 2020 jumlah penduduk Distrik Kuala Kencana mencapai 27.774 jiwa.<sup>7</sup>

Kuala Kencana merupakan daerah yang cukup populer akhir-akhir ini, daerah ini merupakan daerah pertama di Indonesia yang memiliki saluran kabel listrik bawah tanah dan sistem saluran air kotor yang langsung disalurkan ke pusat pengelolaan limbah (*underground utilities*), meski begitu distrik ini cukup eksklusif dan tidak dibuka untuk masyarakat umum. Maka menjadi tidak berlebihan jika sebagian orang akan menyebut distrik ini sebagai “daerah khusus kaya”. Distrik ini terbatas hanya dapat dimasuki oleh orang-orang dengan kartu identitas ID PTFI atau yang telah memiliki izin khusus.<sup>8</sup> Meskipun dalam UU No. 21 Tahun 2001 distrik disetingkatkan dengan kecamatan, namun distrik Kuala Kencana merupakan kota perusahaan<sup>9</sup> yang sepenuhnya dikelola oleh PT. Freeport Indonesia.

Berdasarkan beberapa sumber lain, dikatakan bahwa Kuala Kencana telah diresmikan sejak 5 Desember 1995 oleh Presiden Soeharto. Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang layak dijadikan objek penelitian. Penulis tertarik untuk menulis bagaimana “Konstitusionalitas Distrik Kuala Kencana Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”.

---

<sup>7</sup> Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2019-2021, <https://mimikakab.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, akses 18 September 2023.

<sup>8</sup> 5 Fakta Kuala Kencana, Kota Modern yang Dibangun di Hutan Belantara Ppapua, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/27/195426378/5-fakta-kuala-kencana-kota-modern-yang-dibangun-di-hutan-belantara-papua?page=all>, akses 10 Maret 2024.

<sup>9</sup> Robert W Becker, *Globalization, Multi-National Corporations and New Town Development: A Case Study of the New Town of Kuala Kencana, Papua, Indonesia, 1991–2000* (University of New Orleans, 2006), hlm x.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan sistem pemerintahan yang berjalan di distrik Kuala Kencana?
2. Bagaimana Konstitusionalitas distrik Kuala Kencana dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
3. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap konstitusionalitas distrik Kuala Kencana dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sistem pemerintahan yang berjalan di distrik Kuala Kencana.
- b) Untuk mengetahui bagaimana konstitusionalitas distrik Kuala Kencana dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
- c) Untuk mengetahui bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a) Secara Teoritis

Pembahasan dari isu yang diteliti oleh penulis diharapkan bisa menjadi bahan kajian baru serta menggugah nalar kritis pembaca mengenai tata kelola pemerintahan dan konstitusionalitas sebuah distrik yang ada di Indonesia namun dikelola oleh perusahaan asing. Selain itu skripsi ini juga diharapkan mampu

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum. Melengkapi koleksi karya ilmiah dalam dunia pendidikan dan menjadi bukti kontribusi penulis dalam mengangkat dan membahas isu ketatanegaraan.

b) Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi semua orang, khususnya paraa pegiat pendidilan hukum serta menjadi referensi berpikir dimasa mendatang terkait topik pembahasan serupa dengan pembaruan-pembaruan yang mungkin lahir dimasa mendatang.

**D. Telaah Pustaka**

Dalam menuangkan gagasan pikirannya, tidak dapat dipungkiri bahwa penulis akan memerlukan tunjangan literatur sebagai acuan penelitian baik itu literatur dengan tema yang sejenis ataupun literatur dengan tema yang hanya memberikan wawasan yang mendukung adanya isu yang diangkat. Selain itu, mengutip Cooper<sup>10</sup>, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk dalam tinjauan pustaka. Pertama, tinjauan pustaka menggabungkan apa yang dikatakan dinyatakan, dan apa yang dilakukan oleh orang lain.. Kedua, tinjauan pustaka itu berfungsi untuk mengkritisi penelitian-penelitian sebelumnya sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan topik-topik. Dan ketiga ialah untuk mengidentifikasi isu-isu sentral dalam bidang tertentu.

Maka setelah penulis melakukan penelusuran berbagai literatur terkait dengan tema dan judul “Konstitusionalitas distrik Kuala Kencana dalam sistem

---

<sup>10</sup> Nama seorang ahli yang disebut dalam penjelasan mengenai Tinjauan Pustaka pada website Penerbit Deepublish, <https://penerbitdeepublish.com/tinjauan-pustaka/>, akses 13 November 2022.

ketatamegaraam di Indonesia” penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang serupa karena dimungkinkan isu tersebut belum ada yang mengangkatnya. Karena meskipun Kuala Kencana telah ada sejak lama, namun belum pernah ada yang menulis terkait sistem pemerintahan dan konstitusionalitasnya hal ini dimungkinkan karena tidak banyak orang yang tau terkait keberadaan distrik ini. Namun, sebagaimana pernyataan Cooper, tentu saja penulis menemukan penelitian yang menjadi literatur penunjang sebagai penghubung anatar topik dan sifat ilimahnya bisa dipertanggungjawabkan.

Yang pertama buku yang dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan Denise Leith, diterbitkan pada tahun 2003 oleh University of Hawa’i Press di Honolulu dengan judul “The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia.”<sup>11</sup> Buku ini merupakan analisis besar pertama terhadap kehadiran Freeport-McMoran di Indonesia, Penelitian ini mengkaji bagaimana sebuah perusahaan Amerika dapat beroperasi di Papua barat dengan impunitas hampir tiga puluh tahun, beradaptasi bahkan berkembang. Buku ini yang mengkaji secara rinci hubungan antara kekuasaan Freoport dan Soeharto, militer Indonesia, pemilik tanah adat Papua (Amungme dan Kamuro), lingkungan dan HAM. Kesimpulan dari penelitian yang ditulis dalam buku ini menunjukkan bahwa berkembangannya Freeport di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Suharto yang berhasil memberikan stabilitas dan pembangunan bagi bangsa Indonesia, meskipun hal ini juga harus dibayar mahal dengan politik, ekonomi, budaya dan sosial. Indonesia di masa Soeharto

---

<sup>11</sup> Denise Leith, *The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia* (University of Hawaii Press, 2002).

terbukti menjadi salah satu negara yang paling sukses dalam menarik modal pertambangan asing karena secara konsisten menawarkan peluang pertambangan dengan iklim investasi positif dan aman. Hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan pada tahun 1995 oleh *Asian Mining Review* yang mencantumkan Indonesia sebagai tujuan investasi pertambangan pilihan di Asia dan menempati peringkat pertama dalam kategori Undang-undang pertambangan, pajak pemerintah dan risiko politik yang rendah.

Yang kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Ira Meiyenti dan Agnes Ayfellyne Jitmau yang terbit dalam jurnal ilmu pemerintahan *Widya Praja* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019 dengan judul “Optimalisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dilengkapi dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi,<sup>12</sup> penelitian ini berusaha mengkaji Papua menyelenggarakan kewenangan khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomer 21 Tahun 2001, khususnya dalam hal penyaluran dana otonomi khusus dalam pembangunan rumah layak huni di distrik Kuala Kencana. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa meskipun program ini telah dilaksanakan dengan baik, yang dibuktikan dengan telah tersedianya rumah-rumah layak huni dan telah dinikmati oleh masyarakat. Namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang terjadi. Khususnya karena daerah

---

<sup>12</sup> Ira Meiyenti and Agnes Ayfellyne Jitmau, ‘Optimalisasi Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45.1 (2019), 71–84.

ini juga di huni oleh masyarakat adat (suku). Peperangan suku yang masih sering terjadi, susahnya masyarakat melepas tanah adat, hingga lemahnya tata kelola keuangan yang ada.

Yang ketiga, artikel jurnal yang berfokus pada pengembangan kualitas SDM yang ada di distrik Kuala Kencana, penelitian ini dilakukan oleh Demianus Murib, terbit di Jurnal Administrasi Publik (JAP) Volume 1 Nomer 36 Tahun 2016 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua: Studi Tentang Peningkatan Kualitas SDM”, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif,<sup>13</sup> penelitian ini berusaha mengkaji sejauh kebijakan otonomi khusus sudah mampu memberikan hasil dan dampak positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua, khususnya di distrik Kuala Kencana. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa lahirnya kebijakan otonomi khusus telah membawa pengaruh besar terhadap pembangunan di daerah. Baik dalam bidang pendidikan hingga kesehatan. Dalam bidang pendidikan, ketersediaan fasilitas yang memadai mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA telah meningkatkan kapasitas dan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya. Dalam bidang kesehatan, berbagai pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai seperti puskesmas, Klinik Kesehatan Keliling, Puskesmas, hingga Klinik Public Health Malaria Control (PHMC), telah mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya kebutuhan gizi balita serta ibu dan hamil dan menyusui.

---

<sup>13</sup> Demianus Murib, ‘Evaluasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua: Studi Tentang Peningkatan Kualitas SDM’, *Jurnal Administrasi Publik*, 1.36 (2016).

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar yang memuat pokok-pokok penyelenggaraan sebuah negara, konstitusi mengatu kekuasaan negara menyangkut hubungan pemerintah dan warga negaranya. Lebih daripada itu, konstitusi merupakan hukum tertinggi serta paling fundamental, karena konstitusi merupakan landasan otorisasi dan sumber legitimasi peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana prinsip hukum yang berlaku universal, sebuah peraturan yang tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang tingkatannya lebih tinggi. Sebagaimana pemikiran Hans Kelsen, *stufentheorie* (teori piramida hukum), yaitu:

“Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (*stufenbau des recht*). Di pincak *stufenbau* terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum, dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generelle norm* (kaidah hukum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (*concrete norm*).<sup>14</sup>

Teori ini kemudian dikembangkan Hans Nawiasky, *theorie von stefenbau der rechtsordnung*, dengan membagi norma berdasarkan susunan berikut:<sup>15</sup>

1. *Staatsfundaamentalnorm* (norma fundamental negara)
2. *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara)

---

<sup>14</sup> A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV* (Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990), hlm 287. <sup>15</sup> Ibid.

3. *Formell gesetz* (Undang-undang formal)
4. *Verordnung en autonome satzung* (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom).

Maka menurut A. Hamid S. Attamimi penerapan teori Hans Nawiasky dalam struktur tata hukum di Indonesia sebagai berikut:

1. *Staatsfundaamentalnorm*: Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Katanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-undang.
4. *Verordnung en autonome satzung*: yang secara hirarkis dimulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Bupati atau Walikota.

Pemikiran Hans Kelsen kemudian juga diilhami oleh pemikiran Adolf Merkl dengan teorinya *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah. Artinya, norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma hukum yang ada di atasnya, dan norm hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan sumber bagi norma hukum di bawahnya. Maka oleh sebab itu, norma hukum memiliki masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif, karena masa berlakunya suatu norma tergantung pada norma hukum yang ada di atasnyay. Sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma hukum yang ada di bawahnya turut tercabut atau terhapus pula.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (yo: Kanisius, 2007), hlm 25.

Dalam kaitannya, di Indonesia hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/kota)

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia juga erat kaitannya dengan asas-asas hukum berikut:

*Lex superior derogate legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundangundangan yang lebih rendah)

*Lex specialis derogate legi generali* (peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum)

*Lex posteriori derogate legi priori* (peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan terdahulu)

Berdasarkan fakta dan fenomena, penggunaan teori konstitusi ini dapat digunakan sebagai teori untuk mengkaji bagaimana konstiusionalitas distrik Kuala

Kencana dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan konstitusi Indonesia. Dalam pembahasan tulisan ini, peneliti juga akan menghubungkan teori konstitusi ini dengan nilai-nilai konstitusi dalam Islam.

## 2. Teori Desentralisasi Asimetris

Negara kesatuan atau *unitary state* terbagi atas dua jenis, yaitu negara dengan sentralisasi dan desentralisasi. Pada umumnya, negara presidensial dengan sistem sentralisasi (terpusat) memegang beban yang cukup berat, hal ini dikarenakan semua kewenangan dalam urusan negara baik pusat maupun daerah dipegang sepenuhnya oleh pusat. Berbeda halnya dengan negara-negara yang membagi kewenangan negaranya kepada daerah, sistem ini dikenal dengan desentralisasi.

Indonesia menganut sistem desentralisasi, daerah-daerah yang ada di Indonesia diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengurus sendiri urusannya. Meski begitu, untuk memberi batasan dan menghindari adanya kewenangan otonomi daerah yang membahayakan keutuhan NKRI, maka dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membatasi enam urusan pemerintahan yang tidak diserahkan pada daerah, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Lebih jauh lagi, demi untuk memberi pengakuan serta memberi perlindungan terhadap kekayaan yang berda di daerah tertentu, pemerintah pusat memberikan desentralisasi khusus pada daerah tertentu yang dianggap berbeda atau istimewa. Jenis desentralisasi ini disebut dengan istilah desentralisasi asimetris (*assymetrical desentralitation*). Desentralisasi asimetris merupakan pemberlakuan

kewenangan khusus pada wilayah-wilayah tertentu dalam suatu negara yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Lahirnya desentralisasi asimetris juga tidak terlepas dari keunikan dan kekhasan tertentu yang dimiliki suatu daerah.<sup>16</sup> Kewenangan khusus juga merupakan suatu pengecualian yang diberikan pada suatu daerah namun tidak pada daerah lain pada umumnya. Berdasarkan UUD 1945 desentralisasi asimetris atau otonomi khusus bisa saja diterapkan pada daerah-daerah yang layak untuk mendapatkannya.<sup>17</sup> Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang mendapat kewenangan *assymetrical desentralitation* seperti Papua, Aceh, dan Yogyakarta. Pemberlakuan otonomi khusus ini bisa bermacam-macam mulai dari otonomi khusus dalam hal politik, ekonomi, kesejarahan, kebijakan fiskal, budaya hingga administratif.

### 3. Siyasa Dusturiyah

Dalam ilmu politik Islam kita pasti mengenal istilah *siyasa dusturiyah*, namun untuk memahami *siyasa dusturiyah*, terlebih dahulu harus memahami makna *fiqih siyasa*, sebab kelahiran *siyasa dusturiyah* berawal dari keberadaan *fiqih siyasa*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hafiza Khaerina, 'Perbandingan Kebijakan Desentralisasi Asimetris Antara Filipina Selatan Dan Indonesia', *Peperangan Asimetris (PA)*, 3.2 (2017), hlm 46.

<sup>17</sup> Bayu Krisnapati, 'Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia' (Universitas Islam Indonesia, 2012), hlm 14.

<sup>18</sup> Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). hlm. 11

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang berarti paha yang mendalam.<sup>19</sup> Namun secara istilah *fiqh* diartikan sebagai ilmu terkait hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang berasal dari dalil yang terperinci (dari al-Qur'an dan Sunnah).<sup>20</sup>

Sedangkan kata *siyasah* terdiri dari kata *sasa* yang berarti mengurus, mengatur, memerintah atau pemerintahan. Maka secara bahasa dapat diartikan bahwa makna dari *siyasah* ialah mengatur, mengurus, serta membuat kebijakan pada sesuatu yang bersifat politis.<sup>21</sup>

Mengutip pendapat Muhammad Iqbal dalam memaknai *siyasah dusturiyah*, kata *dusturi* berarti konstitusi, kata ini berasal dari bahasa persia yang berarti seseorang yang mempunyai otoritas dalam bidang agama maupun politik. Setelah mengalami beberapa dekade perkembangan bahasa, kata *dusturi* mulai mengalami penyerapan dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai dasar, asas atau pembinaan.

Menurut beberapa istilah, *dustur* dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar negara dan masyarakat baik dalam bentuk tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dalam *fiqh siyasah* yang di dalamnya membahas masalah perundang-undangan dalam sebuah negara, di dalamnya juga terdapat pembahasan konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi serta *syura* lebih luas lagi, *siyasah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dalam

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 2

<sup>20</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 22

<sup>21</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 33

konteks *siyasa* dan hubungan *symbiotic* antara warga negara dan pemerintah serta hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi.<sup>22</sup>

*Siyasa dusturiyah* dalam skripsi ini akan menjadi pisau analisis yang paling sesuai untuk mengupas bagaimana kebijakan maupun celah hukum yang menyebabkan lahirnya legalitas berdirinya Distrik Kuala Kencana dalam konteks keislaman dan kebermanfaatannya terhadap penduduk sekitar dan masyarakat secara umum dalam negara Indonesia.

Karena jika menggunakan perspektif *siyasa dusturiyah*, maka seharusnya segala pengaturan dan penyusunan sebuah norma hukum atau peraturan perundang-undangan harus ditujukan untuk mengatur kepentingan manusia serta dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum dan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan yang diimpikan (*rahmatan lil alamin*). Maka dari sebab itu, segala pengaturan peraturan perundang-undangan dalam kacamata *siyasa dusturiyah* haruslah didasarkan pada nilai-nilai substansial yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah, hal ini semata-mata ditujukan demi tercapainya maslahat dan menolak berbagai kemudharatan (*jalb al-maslahih wa dar al-mafasid*).

#### **F. Hipotesis**

Hipotesis penulis mengarah pada konstusionalitas distrik Kuala Kencana didasarkan pada otonomi khusus Papua sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001, kewenangan otonomi khusus yang diberikan negara pada Provinsi Papua memungkinkan perusahaan asing untuk mengelola salah satu distrik di Papua dalam rangka menunjang perkembangan dan perekonomian daerah.

---

<sup>22</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 177

Sedangkan untuk sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan di distrik Kuala Kencana, hipotesis penulis mengarah pada tata kelola pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, sebagai daerah yang setingkat dengan kecamatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bupati Mimika No. 7 Tahun 2017 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja distrik Kuala Kencana tipe A, maka seharusnya distrik ini dipimpin oleh pimpinan setingkat camat yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dan bukan oleh pimpinan Freeport. Sedangkan peran pengelolaan yang dilakukan oleh PT. Freeport penulis berhipotesis bahwa peran itu hanya sebatas dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan masyarakat, bukan pada sistem tata kelola pemerintahannya.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan secara rasional, empiris dan sistematis agar sebuah penelitian bisa dilakukan. Maka untuk menghasikan sebuah penelitian yang baik dan benar dibutuhkan metode penelitian yang disusun

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 35.

secara sistematis yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya, sehingga penelitian yang dilakukan bisa dipertanggung jawabkan.<sup>24</sup>

*Legal research* (penelitian hukum) selalu bersifat normatif, maka dalam penelitian ini bersumber atas 3 sumber data, yang terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier.<sup>25</sup> Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terbagi menjadi tiga, yang pertama data primer terdiri dari atas UUD 1945, UU No. 21 Tahun 2001, Perda Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Bupati Mimika No. 7 Tahun 2017 dan peraturan perundangperundang lainnya yang berhubungan penelitian ini. Yang kedua, data sekunder terdiri dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Terakhir adalah data tersier yang terdiri dari internet, web, media, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif dari berbagai sumber data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir yang sistematis.

## 2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang berfokus pada penjelasan yang sistematis terkait fakta yang didapatkan saat penelitian ini dilakukan.<sup>26</sup> Kemudian data yang telah terkumpul akan dikaji dan dianalisis sesuai dengan pendekatan teori yang telah dibangun sebelumnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 3.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 35.

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 29

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*stutue aproach*) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini akan mengkaji dan menelaah konstitusionalitas distrik Kuala Kencana berdasarkan sistem ketatanegaraan di Indoensia dengan melalui jejak historis, peraturan perundang-undangan, asas dan konsep dalam hukum.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>27</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Bab satu, Berisi latar belakang dan pemaparan isu dan penjabaran masalah yang kemudian Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Distrik Kuala Kencana Tipe A.

Bab dua, Berisi uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian. Pembahasan yang dikaji dalam bab ini adalah teori negara hukum, teori paham konstitusionalisme dan teori desentralisasi asimetris.

Bab tiga, Berisi penjabaran mengenai konstitusionalitas distrik Kuala Kencana dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan tata kelola

---

<sup>27</sup> Sarjono DD, 'Panduan Penulisan Skripsi', (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008) hlm 20.

pemerintahannya. Penjabaran ini akan dibahas berdasarkan hukum yang berlaku, sejarah masa lalu hingga asas yang digunakan.

Bab empat, Berisi jawaban dari rumusan masalah yakni analisis mengenai konstitusionalitas distrik Kuala Kencana dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Bab lima, Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Secara konstitusional pembentukan distrik Kuala Kencana telah memenuhi syarat dalam negara hukum Indonesia. Konstitusionalitas Distrik Kuala Kencana Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia telah terjamin dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, UU No. 21 Tahun 2001 serta Perda Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2011 sebagai bentuk peraturan pelaksana atau peraturan otonom di Indonesia (*verordnung en autonome satzung*), norma-norma hukum tersebut tidaklah bertentangan antara satu norma dengan norma lainnya. Hal ini tentunya sesuai teori *das doppelte rech stanilitz* yang dikemukakan oleh Adolf Merkl serta *theorie von stefenbau der rechtsordnung* yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky.

Ketentuan struktur organisasi distrik Kuala Kencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mimika No. 77 Tahun 2017 menunjukkan bahwa pola pemerintahan yang berjalan di dalamnya sama seperti pola pemerintahan kecamatan pada umumnya, hal ini seyogyannya juga sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 81/PUUVIII/2010 dan Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 yang salah satunya menyebutkan bahwa kekhususan Provinsi Papua adalah penyebutan Nama kecamatan menjadi distrik, hal ini menunjukkan bahwa kekhususan itu hanya terbatas pada pengakuan terhadap penyebutan nama semata dan bukan pada pola pemerintahan di dalamnya. Ditambah lagi, dalam Peraturan Bupati Mimika No. 77 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari APBD.

Jika dilihat menggunakan perspektif *siyasah dustruiyah*, yang menghendaki adanya segala pengaturan dan penyusunan sebuah norma hukum atau peraturan perundang-undnagan harus ditujukan untuk mengatur kepentingan manusia serta dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum dan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan yang diimpikan (*rahmatan lil alamin*). Hal ini sudah cukup mengafirmasi kebijakan yang diterapkan di Kuala Kencana, sebagai bentuk penyeragaman dengan tercapainya tujuan dari otonomi khusus yang diberikan pada Provinsi Papua.

## **B. Saran**

Di dalam Kuala Kencana berjalan sistem pemerintahan distrik (kecamatan), namun secara bersamaan juga merupakan kompleks perumahan karyawan PT Freeport yang berasal dari dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini juga menjadi kendala dalam hal pengelolaan, khususnya dalam menunjang berjalannya sistem demokrasi di Indonesia.

Hal ini bisa dilihat dari kasus pemilu serentak tahu 2019 lalu, sekitar dua belas ribu karyawan PT. Freeport yang tersebar di Kuala Kencana dan Tembagapura tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb, hal ini menunjukkan adanya kelalaian dan kurangnya harmonisasi antara pihak manajemen PT. Freeport Indonesia dan perangkat pemerintah setempat. Pemerintah dan pihak manajemen PT. Freeport diharapkan mampu bekerja bersama-sama serta melakukan harmonisasi dalam rangka mensiasati kendala-kendala tersebut.

Selain itu, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna serta belum cukup menjawab berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan topik terkait, mulai dari

bagaimana masa depan distrik Kuala Kencana sebagai wilayah administratif yang berada dalam wilayah kontrak sewa, hingga perlukah dibuat ketentuan khusus terkait syarat menjadi kepala distrik adalah “orang asli Papua”. Kekurangan-kekurangan tersebut hendaknya menjadi acuan bagi penulis selanjutnya apabila berkenan meneliti topik terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi  
Papua

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Bupati Mimika Nomor 77 Tahun 2017

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000

### B. Buku

Abaib, Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta:  
Semesta Aksara, 2019).

Achmady, La, "Kekhususan" Otonomi Khusus Papua', *Dinamis*, 17.1 (2020).

Becker, Robert W, *Globalization, Multi-National Corporations and New Town  
Development: A Case Study of the New Town of Kuala Kencana, Papua,  
Indonesia, 1991–2000* (University of New Orleans, 2006)

Chen, Albert H Y, *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century*  
(Cambridge University Press, 2014).

Moh. Mahfud MD, 'Konstitusionalisme Dan Konstitusi', Pusdik.MKRI.Id, 2017.

Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran  
Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Yamin, Hadji Muhammad, 'Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945',  
1959

- DD, Sarjono, 'Panduan Penulisan Skripsi', *Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam*, 2008
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- H. DahlanThaib dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi Cet. 13* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Asshiddiqie, Jimly, 'Hukum Acara Pengujian Undang-Undang', (Jakarta: 2006)
- Jurdi, Fathullah, *Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: Calpulis, 2016)
- Khallaf, 'Abdul Wahhab, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977)
- Krisnapati, Bayu, 'Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia' (Universitas Islam Indonesia, 2012)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)
- Leith, Denise, *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia* (University of Hawaii Press, 2002)
- Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (PT Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Projudikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1989)
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)

Riana Susmayani, SH. MH, *Modul 6: Hukum Pemerintahan Daerah: Sistem Pemerintahan Desa* (Malang: Faculty of Law Universitas Brawijaya)

Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990)

Wheare, K.C, *Modern Constitution* (London: Oxford University Press UK, 1975).

### C. Skripsi, Jurnal, Tesis

Adnyana, I Gede, and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, 'Kedudukan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', *Jurnal Aktual Justice*, 7.1 (2022).

Ahmad, Ahmad, and Novendri M Nggilu, 'Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution', *Jurnal Konstitusi*, 16.4 (2019).

Amin, Subhan, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat', *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8.1 (2019).

Ariyanto, Bambang, 'Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8.2 (2020), 37–57

Asaribab, Herman, *Revitalisasi Resolusi PBB No. 2504 Tentang Hasil Pepera Di Irian Barat (Papua) Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Keutuhan NKRI* (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014)

Attamimi, A Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai*

*Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV* (Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990) .

Johan, Ali Muhammad, 'Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris', *Al-Qisth Law Review*, 5.1 (2021).

Khaerina, Hafiza, 'Perbandingan Kebijakan Desentralisasi Asimetris Antara Filipina Selatan Dan Indonesia', *Peperangan Asimetris (PA)*, 3.2 (2017)

Kursiyah, Sri, 'Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara', *Jurnal Hukum Khaira Umma*, 1.1 (2006)

Lailam, Tanto, 'Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Media Hukum*, 21.1 (2014).

Meiyenti, Ira, and Agnes Ayfellyne Jitmau, 'Optimalisasi Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni Di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45.1 (2019).

Miriam, Murib, Demianus, 'Evaluasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua: Studi Tentang Peningkatan Kualitas SDM', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.36 (2016)

Nainggolan, Poltak Partogi, 'The Indonesian Military Response to Reform in Democratic Transition: A Comparative Analysis of Three Civilian Regimes, 1998-2004', 2012.

- Pulungan, J. Suyuthi, 'Relasi Islam Dan Negara; Studi Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Intizar*, 24.1 (2008)
- Septiana, Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Cet. Ke-2* (Rajawali: Rajawali Pers, 2013)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sutami, Hermina, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat', *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 11.2 (2014)
- Tan, Winsherly, 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Mediasi Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), 287–99
- Wijayanti, Septi Nur, 'Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014', *Jurnal Media Hukum*, 23.2 (2016).
- Yumame, Jackson, Ilham Ilham, Dorthea Renyaan, and Hiskia Sapioper, 'Membangun Kampung Berbasis Data (Pendampingan Penyusunan Monografi Dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)', *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.3 (2020).
- Zubaedah, Putri Amalia, and Royyan Hafizi, 'Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3.3 (2022).

#### D. Website

Marselinus Labu Lela, PT Freeport Indonesia Serahkan Fasilitas Air Bersih kepada Pemda Mimika, <https://papua.tribunnews.com/2023/10/12/pt-freeport-indonesia-serahkan-fasilitas-air-bersih-kepada-pemda-mimika>, akses 9 Maret 2024.

Bawaslu Provinsi Papua Melaksanakan Audiensi dengan PT. Freeport Indonesia, <https://papua.bawaslu.go.id/informations/view/bawaslu-provinsi-papua-melaksanakanaudiensi-dengan-pt-freeport-indonesia.html>, akses 22 Januari 2024.

Latar Belakang Sejarah PTFI, <https://ptfi.co.id/id/sejarah-kami>, akses 9 Maret 2024.

Kabupaten Mimika Dalam Angka 2024, <https://mimikakab.bps.go.id/publication/2024/02/28/eedc28bc30474a2783e310e9/kabupaten-mimika-dalam-angka-2024.html>, akses 9 Maret 2024.

Huzaipi Pratama, BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian, <https://www.scribd.com>, akses 9 Maret 2024.

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kuala\\_Kencana,\\_Mimika](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kuala_Kencana,_Mimika), akses 24 Desember 2023.

Kabupaten Mimika, <https://papua.bpk.go.id/kabupaten-mimika/>, akses 9 Maret 2024.

Utami Argawati, *Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang-Undang*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2>, akses 9 Maret 2024.

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2019-2021,  
<https://mimikakab.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, akses 18 September 2023.

5 Fakta Kuala Kencana, Kota Modern yang Dibangun di Hutan Belantara Ppapua,  
<https://regional.kompas.com/read/2022/02/27/195426378/5-fakta-kuala-kencana-kota-modern-yang-dibangun-di-hutan-belantara-papua?page=all>,  
akses 10 Maret 2024.